



PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHIM Bin DELLAN;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Maret 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah  
Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 05 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rohim bin Dellan** bersalah melakukan tindak pidana *"Membeli, menyewa, menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukar, menggadaikan, menganggot, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rohim bin Dellan** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 Unit sepeda motor Honda beat warna putih biru noka. MH1JFZ112HK960865 Nosin JFZ1E1969076;

**Dikembalikan kepada saksi Ratih Windi Ana;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Rohim Bin Dellan (alm)** pada hari Kamis tanggal 07 bulan April tahun 2022 pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun. Jaddih Selatan 01 Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 12.00 Wib, Terdakwa Rohim Bin Dellan (alm) menerima panggilan telepon dari Kasmoni als Muni Bin Syafi'i (berkas perkara lain) yang berkata *“ini ada sepeda, pulang dulu”* dan Terdakwa Rohim Bin Dellan menjawab *“ya tunggu dulu”*. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Kasmoni als Muni Bin Syafi'i (berkas perkara lain) dengan sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, No Pol S-2683-OK berada di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian Kasmoni als Muni Bin Syafi'i (berkas perkara lain) meminta uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan mengatakan "*tidak punya uang kalau segitu*" kemudian Kasmoni als Muni Bin Syafi'i (berkas perkara lain) meminta uang Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa kondisi dari Sepeda Motor Beat Putih Biru dengan No Pol S-2683-OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dengan kondisi Tebeng dari sepeda motor tersebut sudah terlepas dan terbongkar dari Badan Sepeda Motor;
- Bahwa kemudian plat nomor dari Sepeda Motor Beat Putih Biru tersebut oleh terdakwa dipasangkan ke sepeda motor lain yaitu sepeda motor honda vixion yang sebelumnya dibeli dari Hendro yang mana juga merupakan hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sepeda Motor Beat Putih Biru dengan No Pol S-2683-OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kasmoni als Muni Bin Syafi'i (berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa juga telah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 12 unit yang merupakan juga hasil kejahatan pencurian;

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. RATIH WINDI ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib didepan teras kontrakan saksi alamat Perumahan Graha Kamal alamat Ds. Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi kehilangan kendaraan ialah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type: D1B02N26L2 A/T, warna putih, Tahun Pembuatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, No.Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 a.n. M Dandy Taufikur Rohman alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Bapak saksi a.n. SUKARDI secara bekas pada tahun 2022 dari teman Bapak Saksi atas nama siapa saksi tidak tahu seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi menggunakan sepeda motor saksi untuk buka bersama dengan teman seangkatan universitas saksi, saat itu saksi menunggu teman saksi a.n. ISTI QOMARIAH dipinggir jalan raya kamal, sekitar 30 (tiga puluh) menit Kemudian teman saksi datang dan bersama saksi menuju lokasi buka bersama yang berada di Café Pesisir alamat Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, dan acara buka bersama berlangsung sampai dengan pukul 19.00 Wib. Setelah selesai buka bersama saksi dan ISTI QOMARIAH main kerumah teman saksi, setelah itu pulang membeli petasan, dan saksi mainkan petasan di Pelabuhan Kamal. Sekira pukul 21.00 Wib saksi dan ISTI QOMARIAH sampai di kontrakan saksi, dan sambil menunggu ISTI QOMARIAH dijemput saksi dengannya duduk dan mengobrol di depan teras kontrakan, dan sekira pukul 22.00 Wib ISTI QOMARIAH dijemput dan saksi masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi dan teman-teman kontrakan bangun dan makan sahur, namun saksi tidak memperhatikan ada atau tidaknya kendaraan saksi, dan setelah sahur saksi dan teman-teman lainnya masih menunggu sampai shalat subuh, dan setelah shalat subuh sekira pukul 04.00 Wib, saksi dan teman-teman kontrakan saksi lainnya tidur kembali. Sekira pukul 10.00 Wib saksi baru bangun dan melihat handphone saksi pada percakapan group whatsapp di kontrakan mbak CHUSNUL mengirimkan pesan pada sekira pukul 07.00 Wib memberitahukan bahwa pada saat dirinya akan berangkat ke kampus, pintu pagar kontrakan yang rolling dor terbuka sedikit dan roda pada pintu rolling dor keluar dari jalur relnya dan meminta untuk mengecek barang-barang apakah ada yang hilang atau tidak. Setelah membaca pesan tersebut saksi mandi untuk berangkat ke kampus, lalu saat saksi masih berdandan di kamar, salah satu teman kontrakan saksi a.n. DEWI SUGIARSIH yang sudah menunggu didepan kontrakan dengan sepeda motornya, bertanya kepada teman kontrakan lainnya apa saksi sudah berangkat karena sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, Kemudian saksi langsung keluar kamar dan mendapati sepeda motor saksi memang sudah tidak ada di parkiran kontrakan, dan saksi sempat bertanya kepada Mbak CHUSNUI apakah tadi kendaraan saksi masih ada, namun Mbak CHUSNUL tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat saksi memarkir pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, hanya ada sepeda motor saksi saja, namun pada pagi harinya Kamis tanggal 07 April 2022 sudah ada 2 (dua) sepeda motor lain yang juga terparkir didepan teras kontrakan yang berada di sebelah timur dari lokasi sepeda motor saksi yang saksi parkir;
- Bahwa sepeda motor saksi seingat saksi dikunci stir kearah kiri sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa di kontrakan saksi ada pintu pagar yang terbuat dari besi dan berbentuk rolling dor digeser untuk membuka;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**2. ABDULLAH Bin MUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira jam 20.00 Wib di Jl Gadukan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK milik orang yang tidak saksi kenal bersama teman-teman saksi Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekira pukul 07.00 Wib di teras rumah kost yang beralamat Graha Kamal Ds Gili Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi bersama dengan 5 orang lainnya yakni:
  1. AGUS SUSANTO, umur 39 tahun, alamat Ds Sanggraagung Kec Socah Kab Bangkalan;
  2. SURYADI, umur 35 tahun, alamat Ds Sanggraagung Kec Socah Kab Bangkalan;
  3. SAHIR, umur 27 tahun, alamat Ds Sanggraagung Kec Socah Kab Bangkalan;
  4. HENDRO AL NDO AL RIDO', umur 25 tahun, alamat Ds Sanggraagung Kec Socah Kab Bangkalan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUNI, umur 40 tahun, alamat Ds Sanggraagung Kec Socah Kab Bangkalan;

- Bahwa saksi dengan AGUS SUSANTO saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga kost di Surabaya, yang saya kenal sejak bulan Maret 2022. Saksi dengan SURYADI kenal dan ada hubungan keluarga, karena SURYADI masih keponakan saksi. Saksi dengan SAHIR kenal namun tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman satu desa saja. Saksi dengan HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' kenal namun tidak ada hubungan keluarga, hanya teman satu desa saja. Saksi dengan MUNI kenal namun tidak ada hubungan keluarga, hanya teman satu desa saja;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan AGUS, SURYADI, SAHIR, HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol S-2683-OK dengan alat kunci T milik MUNI yang dibuat oleh MUNI di gardu di belakang rumah saksi di Ds Sanggraagung Kec. Socah Kab. Bangkalan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban di lilitkan pada besi pegangan kunci T tersebut;
- Bahwa peran saksi bersama AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR, berjaga-jaga di dalam mobil yang saksi tumpangi dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat RIDO' dan MUNI mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK. Peran dari HENDRO AL NDO RIDO' dan MUNI mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK dengan menggunakan alat kunci T;
- Bahwa saksi menuju tempat sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol S-2683-OK bersama-sama dengan AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR, HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih No Pol tidak ingat yang AGUS SUSANTO sewa dari rental di Daerah Gaden Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 22.00 Wib, AGUS SUSANTO datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih No Pol tidak ingat, selanjutnya di rumah saksi sudah ada SURYADI, SAHIR, HENDRO ALIAS NDO ALIAS RIDO' dan MUNI saat itu hanya berbincang-bincang dan sekira pukul 22.00 Wib, lalu SURYADI mengajak jalan-jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih No Pol tidak ingat dan yang ikut berangkat saat itu saksi,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR, HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' dan MUNI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib balik ke rumah saksi untuk makan dan beristirahat, dan sekira pukul 04.00 Wib saksi dan AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR, HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' dan MUNI berangkat lagi dengan awalnya diajak oleh SURYADI untuk jalan jalan dengan tujuan ke Kec. Kamal dan berputar putar di rumah rumah kos di Ds. Gili Kec. Kamal. Dan sesampainya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kec. Kamal Kab. Bangkalan, MUNI mengatakan "berhenti-berhenti, lalu HENDRO ALIAS NDO ALIAS RIDO' dan MUNI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda beat warna biru putih No Pol tidak ingat yang diparkir di teras rumah kos selanjutnya HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' dengan menggunakan kunci mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dan setelah itu sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dan setelah itu sepeda motor tersebut dapat dikendarai oleh MUNI sedangkan HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' masuk lagi ke dalam mobil, dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat di kendarai oleh MUNI dengan tujuan Ds. Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan diikuti oleh mobil yang saksi tumpangi bersama sama dengan AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR dan HENDRO ALIAS NDO ALIAS RIDO';
- Bahwa posisinya di kursi depan SURYADI sebagai sopir dan MUNI, kursi baris ke 2 yang duduk HENDRO ALIAS NDO' AIAS RIDO' dan SAHIR sedangkan di kursi baris ke 3 yang duduk saksi dan AGUS SUSANTO;
- Bahwa SURYADI menyuruh saksi dan AGUS SUSANTO untuk tetap di mobil karena saat itu sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK akan diambil oleh HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI yang turun dari mobil;
- Bahwa saat itu saksi melihat pagar rumah tersebut tidak tergembok sehingga HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI dapat langsung masuk ke dalam rumah kos tersebut dan mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK;
- Bahwa saat itu saksi lihat kondisinya sekitar tempat tersebut sepi tidak terlihat warga sekitar;
- Bahwa yang mempunyai niat/ide adalah SURYADI dan MUNI yang muncul idenya sejak SURYADI yang mengajak untuk keluar ke Kec. Kamal dan MUNI karena dengan menyuruh berhenti mobil karena melihat sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diparkir dan turun bersama HENDRO ALIAS NDO' ALIAS RIDO' untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol S-2683-OK dapat diambil lalu dikendarai oleh MUNI dengan saksi bersama AGUS SUASANTO, SURYADI, SAHIR dan HENDRO AL NDO AL RIDO' berada di dalam mobil dan mengikuti MUNI dari belakang menuju ke sebuah rumah di Ds. Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan tepatnya ke rumah Terdakwa. Dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat semua yang ada di dalam mobil turun dari mobil dan saat itu saksi melihat MUNI memarkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat ke dalam rumah Terdakwa. Tidak lama Kemudian SURYADI, SAHIR, HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI kembali masuk ke dalam mobil dan balik lagi ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi, SURYADI mengatakan "sepedanya laku 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijual ke Terdakwa" selanjutnya saksi dikasih uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut saksi tidur di rumah sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga karena satu desa namun setelah menikah Terdakwa tinggal bersama istrinya di Ds. Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa tinggi 160 cm, badan agak gemuk, kulit sawo matang, dan rambut ikal;
- Bahwa harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan harga pasaran dari sepeda motor Honda Beat namun karena sepeda motor Honda Beat hasil dari mengambil secara paksa dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan AGUS SUSANTO, SURYADI, SAHIR, HENDRO AL NDO AL RIDO' dan MUNI juga mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa beralamat Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa yang menerima gadai sepeda motor yang diduga hasil pencurian pada tanggal 07 April 2022, sekira jam 12.00 Wib, saat dirumah Terdakwa alamat: Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di sawah Terdakwa melihat Handphone Terdakwa setelah Terdakwa lihat Terdakwa mendapati nomor telepon yang tidak terjawab dari nomor telepon yang Terdakwa namai MUNI, selanjutnya Terdakwa menelpon MUNI, dan saat itu MUNI berkata "ini ada sepeda, pulang dulu" Terdakwa jawab "ya tunggu dulu" Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa saat itu melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih, No Pol tidak ingat berada di belakang rumah dan juga melihat MUNI ada disitu, saat itu MUNI berkata "mana minta uangnya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "tidak punya uang kalau segitu" MUNI berkata "udah sini kasih Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada MUNI, selanjutnya MUNI berkata "nanti sepeda itu kalau kamu tidak mau saya operkan ke orang lain, setelah itu Terdakwa melihat MUNI pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki ke arah jalan raya. Selanjutnya 2 hari Kemudian Terdakwa menelpon MUNI, Terdakwa berkata "ini gimana sepedanya tidak ditebus ya" MUNI menjawab "biarin sepeda itu disana, kalau tidak punya uang jangan beli sepeda" setelah itu telepon Terdakwa tutup;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat dari MUNI tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor;
- Bahwa dari pengakuan MUNI pada Terdakwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat dari Kota Surabaya tidak menyebut miliknya siapa;
- Bahwa Terdakwa melihat tebeng dari sepeda motor tersebut sidah terlepas terbongkar dari body sepeda motor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat plat nomor dari Honda Beat tersebut berserakan dibawah selanjutnya plat nomor Honda Beat tersebut Terdakwa pasang pada sepeda motor Vixion warna putih;
- Bahwa sepeda motor Vixion warna putih yang Terdakwa pasang plat nomor dari sepeda motor Honda Beat merupakan milik HENDRO yang dijual kepada Terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut juga hasil curian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENDRO namun tidak ada hubungan keluarga dengan HENDRO karena sering menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui MUNI mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat dengan cara mengambil mencuri di Kota Surabaya;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat yang diamankan pihak kepolisian dari rumah Terdakwa seingat Terdakwa ada 12 (dua belas) sepeda motor namun Terdakwa lupa sepeda apa saja namun yang Terdakwa ingat yakni:
  - 1) Sepeda motor Beat warna biru putih Terdakwa dapatkan gadai dari MUNI;
  - 2) Sepeda motor Honda Beat warna biru putih Terdakwa beli dari ABDULLAH;
  - 3) Sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa beli dari HENDRO;
  - 4) Sepeda motor Honda Beat warna putih kuning Terdakwa beli dari HENDRO dan ASMAD;
  - 5) Sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa beli dari ASMAD;
  - 6) Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Terdakwa beli dari HENDRO;
  - 7) Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Terdakwa membeli sepeda motor tersebut lengkap dari warga di desa Terdakwa;
  - 8) Sepeda motor Honda Supra warna hitam merah Terdakwa beli dari HENDRO;
  - 9) Sepeda motor Honda Vario warna putih Terdakwa dapatkan dari MUNI;
  - 10) Sepeda motor Honda Vario tekno warna putih Terdakwa terima gadai dari tetangga satu desa Terdakwa;
  - 11) Sepeda motor dorkas (roda tiga) warna hitam Terdakwa dapatkan dari membeli dari SURYADI, MUNI, MAN, ASMAD, ABDUL dan HENDRO;
  - 12) Sepeda motor Suzuki satria warna hitam mendapatkan gadai lengkap dengan suratnya dari orang Surabaya yang Terdakwa lupa Namanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal SURYADI, ABDUL, ABDULLAH, AGUS SUSANTO karena mereka juga satu kelompok dengan HENDRO dan MUNI yang sering melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga pasaran sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa terima dari MUNI tersebut umumnya, namun setahu Terdakwa harga dipasaran lebih dari Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Noka. MH1JFZ112HK960865 Nosin. JFZ1E1969076;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dari Muni tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor;
- Bahwa dari pengakuan MUNI pada Terdakwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dari Kota Surabaya tidak menyebut miliknya siapa;
- Bahwa Terdakwa melihat tebeng dari sepeda motor tersebut sudah terlepas terbongkar dari body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kenal SURYADI, ABDUL, ABDULLAH, AGUS SUSANTO karena mereka juga satu kelompok dengan HENDRO dan MUNI yang sering melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga pasaran sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa terima dari MUNI tersebut umumnya, namun setahu Terdakwa harga dipasaran lebih dari Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

**A.d.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **ROHIM Bin DELLAN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- Menukar : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- Menyimpan : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- Menyembunyikan : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa pada tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Noka. MH1JFZ112HK960865 Nosin. JFZ1E1969076 dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus sibu rupiah) dari KASMONI. Bahwa kondisi dari Sepeda Motor Beat Putih Biru dengan No Pol S-2683-OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dengan kondisi Tebeng dari sepeda motor tersebut sudah terlepas dan terbongkar dari Badan Sepeda Motor, kemudian plat nomor dari Sepeda Motor Beat Putih Biru tersebut oleh Terdakwa dipasangkan ke sepeda motor lain yaitu sepeda motor honda vixion yang sebelumnya dibeli dari HENDRO yang mana juga merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sepeda Motor Beat Putih Biru dengan No Pol S-2683-OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh KASMONI ALS MUNI BIN SYAFI'I (berkas perkara lain). Bahwa Terdakwa juga telah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) unit yang merupakan juga hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unit sepeda motor Honda beat warna putih biru noka. MH1JFZ112HK960865 Nosin JFZ1E1969076;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi RATIH WINDI ANA, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RATIH WINDI ANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIM Bin DELLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit sepeda motor Honda beat warna putih biru noka.  
MH1JFZ112HK960865 Nosin JFZ1E1969076;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RATIH WINDI ANA;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HOSNOL BAKRI, S.H.